



PUTUSAN

Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Badg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak/ Hadhonah antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 18 Maret 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D-3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung.
Email: -@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Maret 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 5480/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 13 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 25 April 2008.

Hlm.1 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) anak yang bernama:

2.1. NAMA ANAK (perempuan), NIK. 3217064604130001, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013.

3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mengajukan Gugatan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 20 Januari 2020, adapun akta perceraian dengan Nomor 0086AC/2020/PA.Nph, Terlampir;

4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT** diasuh dan diurus oleh Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibunya, maka akan lebih baik apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat.

5. Bahwa anak Penggugat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Sandang, Pangan, pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 8.000.000- (delapan juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

6. Bahwa Penggugat menginginkan biaya kebutuhan lainnya

7. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah);

8. Bahwa Penggugat, siap menanggung segala biaya yang muncul dari biaya ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:

Hlm.2 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



2.1. NAMA ANAK binti TERGUGAT (perempuan), tempat tanggal

lahir, Bandung, 06 April 2013 (usia 10 tahun);

berada dibawah hadhanah atau hak asuh anak Penggugat
(**PENGGUGAT**), selaku Ibu kandungnya.

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) kepada anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 2
(dua) diatas sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan
yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan
dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan
10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis hakim telah
mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat
secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada
gugatan;

Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi dengan menunjuk
DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., Mediator yang terdaftar di
Kepniteraan Pengadilan Agama Bandung, berdasarkan Laporan Mediator
tanggal 05 Desember 2024 mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
menyampaikan **jawaban tanggal 08 Desember 2024** yang di upload secara
e-litigasi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan Penggugat pada
tanggal 25 april 2008 yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta
Nikah Nomer XXXX tanggal 25 April 2008 dan pada saat pernikahan

Hlm.3 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



tersebut di karuniai seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK
Binti TERGUGAT yang saat ini berumur 11 tahun 8 bulan.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2020 Tergugat telah resmi bercerai dengan Penggugat sebagaimana Akta Cerai Nomor 0086AC/2020/PA.Nph;
3. Bahwa Penggugat membutuhkan biaya perbulan sejumlah Rp 8.000.000

I. DALAM POKOK EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan pendapatan tiap bulan yang di terima oleh Tergugat
 - a. Bahwa selama proses perceraian, Anak sempat tinggal bersama Tergugat dari usia 3 tahun sampai 5 tahun dan anak tersebut oleh Tergugat di didik dengan baik yang dapat di lihat dari perilaku dan kegiatan sehari-harinya, bersekolah paud dan mengikuti pengajian meskipun masih dalam taraf pengenalan Huruf-Huruf Hijaiyah walaupun belum mahir, akan tetapi Tergugat sudah memperkenalkan dengan agama yang di anut anak tersebut yakni agama Islam ;
 - b. Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak memberikan contoh yang baik di depan anak dengan sering keluar rumah bahkan sampai tidak pulang sampai berhari-hari dan Penggugat sering menghalangi pertemuan Tergugat dengan anak
 - c. Tergugat selalu memberikan nafkah anak sebesar Rp 30.000/hari di luar dari keperluan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan dan di tambah uang jajan tambahan;
 - d. Untuk Permintaan Penggugat perbulan Rp 8.000.000/bulan, Tergugat sangat keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhinya, di kaitkan dengan Tergugat yang hanya seorang anggota TNI AD yang berpangkat bintanga dengan penghasilan

Hlm.4 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



perbulan sebesar Rp 3.400.000 di tambah tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, belum lagi potongan perumahan Tergugat terhadap Bank sebesar Rp 1.800.000 yang harus di bayarkan tiap bulannya;

- e. Dengan penghasilan tersebut Tergugat juga harus mencukupi kebutuhan keluarga Tergugat istri dan satu orang anak yang masih BATITA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini

Maka berdasarkan segala alasan yang di kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung agar berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya pPerkara tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 12 Desember 2024 yang di upload secara e-litigasi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepada yang Mulia Ibu Hakim Terhormat, Menanggapi statement dari TERGUGAT yang saudara TERGUGAT bilang tidak sanggup dengan apa yang saya ajukan ke pengadilan Agama untuk hak anak saya NAMA ANAK, Kalau tidak sanggup, buktinya sanggup selingkuh, sanggup bayar buat pengacara, pemalsuan tanda tangan untuk mendapatkan surat perceraian pelengkap untuk kepengadilan Agama Bandung Barat, pemalsuan laporan untuk perceraian di bantu oleh seorang Bapak Bintal, bayar anggota biar mendukung, sampai akhirnya sanggup untuk menikah lagi, beli rumah, punya motor 3, punya mobil 2, punya penghasilan dari pasien-pasien, buka klinik, jadi apanya yang tidak sanggup?
2. Dan untuk menanggapi apa yg di sampaikan saudara TERGUGAT mengenai saya suka pulang malam, memang benar adanya, tetapi tidak setiap hari saya pulang malam. Saya sebagai ibu tunggal dari NAMA ANAK (anak saya) harus mencari nafkah dan tidak selalu minta-minta

Hlm.5 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari TERGUGAT. Karena selama ini saya bekerja di bidang batu bara, jabatan saya sebagai sekretaris sekaligus bagian promosi, saya mesti mengikuti jadwal pengiriman batu bara untuk ke pabrik-pabrik dari mulai persiapan di stock Pile, penimbangan sampai pengiriman ke pabrik, itu yang mesti saya pastikan batu bara aman sampai tujuan. Pengiriman batu bara biasanya saya kirim di waktu subuh karena mobil truck tidak bisa lewat tol di waktu siang. Bukti-bukti saya lampirkan

3. Saudara TERGUGAT sengaja mengambang hitamkan saya atau boleh di bilang maling teriak maling dengan mencari-cari kesalahan saya yang sama sekali tidak pernah saya lakukan, saya tidak pernah melakukan apapun yang sudah saudara TERGUGAT tuduhkan kepada saya termasuk penggunaan uang dan segala macamnya itu adalah bukan ulah saya, saya hanya menolong orang yang seharusnya tidak saya tolong. Itulah yang membuat keretakan rumah tangga kami dan akhirnya saudara TERGUGAT berselingkuh dengan asisten Dr yang bernama WIL (saya mengetahuinya dari info seorang Bapak yg piket waktu itu di Kodiklat TNI-AD), karena saya sudah pegang foto perempuan itu dan saya perlihatkan.
4. Dan segala sesuatu yang saudara TERGUGAT tuduhkan kepada saya adalah semata-mata untuk meluluskan atau melancarkan perlakuan dia atau tingkah laku dia dengan selingkuh, untuk memperkuat atau menjadikan alasan buat dia supaya menuduh saya berbuat macam-macam adalah hanya sebagai alasan supaya dia bisa selingkuh dengan istrinya yang sekarang.
5. Malah justru saudara TERGUGAT telah menzholimi saya dengan menjual barang-barang seperti motor kecil, mobil Jeep dan uang tabungan anak saya sebesar 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang sampai saat ini saya tidak tau keberadaannya.
6. Termasuk saudara TERGUGAT menyuruh orang untuk mengambil surat pindah secara diam-diam ke RT di mana saya tinggal dengan mengaku-ngaku komandannya (mana ada komandan bisa di suruh-

Hlm.6 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



suruh). Dan menjelek-jelekan saya, menghina saya, memaki-maki saya, dan mengusir saya sewaktu saya akan menghadap komandan KODIKLAT TNI-AD. Sudah cukup dan puas saya yang Mulia...di hina dan di bohongi, di perdaya oleh saudara TERGUGAT. Semua yang saya ucapkan bisa di buktikan,...cuman saya memang menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semua kebusukan saudara TERGUGAT.

7. Jadi pada intinya begini ibu hakim yang mulia, dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka saya mohon untuk ibu hakim bisa mengambil keputusan dengan seadil adilnya terhadap putri saya, supaya mendapatkan hak putri saya yang memang harus di berikan oleh saudara TERGUGAT mengingat saat ini saudara TERGUGAT sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak lagi dari istri barunya. Adapun ke khawatiran saya adalah apabila terjadi sesuatu terhadap saudara TERGUGAT baik itu pemecatan, pemindahan tugas bahkan yang paling terburuk adalah kematian, maka putri saya tidak akan punya hak apa pun apabila tidak ada statement ataupun legalitas yang di keluarkan oleh saudara TERGUGAT. Demikian yang mulia ibu hakim yang saya hormati.mudah-mudahan statement saya ini bisa menjadikan bukti bahwa saya tidak seperti yang saudara TERGUGAT tuduhkan. Trimakasih selamat pagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tanggal 16 Desember 2024 yang di upload secara e-litigasi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hlm.7 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah di kemukakan di dalam jawaban pertama pada tanggal 09 Desember 2024.
2. Bahwa pihak Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 12 Desember 2024 tanpa dasar dan mengada-ada.

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas serta menyangkal dalil-dalil atau argumentasi yang di kemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Repliknya, kecuali terhadap hal hal yang secara tegas di akui kebenaran nya oleh Tergugat .
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kebenaran nya perihal Tergugat sudah menikah kembali dan di karuniai satu anak
3. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan nya telah di karuniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK.
4. Bahwa tergugat tetap pada jawaban pertama tanggal 09 Desember 2024 tentang pembiayaan anak sesuai dengan kesepakatan pada saat mediasi sebesar Rp150.000/Minggu di tambah uang jajan dan kebutuhan lainnya.
5. Bahwa poin nomor 1 tidak benar tentang adanya pemalsuan untuk mendapatkan surat perceraian.
6. Bahwa poin nomor 3 tidak benar kalau Tergugat mengkambing hitamkan Penggugat.
7. Bahwa poin Nomer 4 tidak benar tentang adanya terjadi perselingkuhan.
8. Bahwa poin Nomer 5 tidak benar kalau Tergugat telah menzholimi Penggugat.
9. Bahwa poin nomer 6 tidak benar Penggugat di hina dan di caci maki.
10. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 12 Desember 2024 adalah tidak benar, Penggugat lah yang justru memiliki sifat buruk.
11. Bahwa tidak benar yang di dalilkan oleh Penggugat pada Repliknya pada tanggal 12 Desember 2024 sehingga seluruh poin nya tidak jelas atau tidak dapat di terima.

Hlm.8 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dali di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

PRIMER

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat tentang biaya Rp 8.000.000/bulan.
3. Menetapkan nafkan untuk anak sebesar Rp 150.000/Minggu di tambah uang jajan dan kebutuhan lainnya sesuai hasil kesepakatan pada saat mediasi.
4. Membebaskan Perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK. -, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0086AC/2020/PA.Nph, atas nama **PENGGUGAT**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 20 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **NAMA ANAK**, nomor 3217-LU-27052013-0040, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.9 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Agama;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut sempat tinggal dengan Penggugat beberapa bulan, namun sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat, serta keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak diasuh oleh Penggugat, dalam keadaan sehat, dan senang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa perlu perhatian, dan butuh kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian pada anaknya, dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan, namun tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AD, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama setelah bercerai Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya, dan memenuhi kebutuhan anak;
- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak masih memberi perhatian dan melihat anaknya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.10 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah terajdi perceraian, anak tersebut sempat tinggal dengan Tergugat, dan sekarang anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak diasuh oleh Penggugat, dalam kelihatan senang, sehat, ceria dan tidak kekurangan sesuatu apapun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak tersebut masih belum dewasa perlu perhatian, dan butuh kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan anaknya, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, dan berperilaku baik serta tidak pernah terlibat tindakan kriminal;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat, jika Tergugat menyerahkan kepada Penggugat terkait hak asuh anaknya, agar bisa hidup lebih terawasi dan dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota TNI-AD, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat masih mengirimkan biaya untuk anaknya;

Hlm.11 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa saksi tahu selama anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak masih memberi perhatian dan melihat anaknya;
- Bahwa saksi sudah memberi saran pada Penggugat agar berdamaian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menerima dan telah mencukupkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Perincian gaji bulan Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Juru Bayar pada Kadiklat Angkatan Darat Detasemen Markas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI bulan November 2024, yang dikeluarkan Kodiklat TNI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tentang pemberian nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu) dibuat dan ditandatangani tanggal 6 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.3);
4. Fotokopi Kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2024 di hadapan mediator tentang pemberian nafkah anak setiap minggu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ditambah uang jajan dan kebutuhan lainnya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.4);
5. Fotokopi tulisan anak yang mengungkapkan rasa kangen dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.5);
6. Fotokopi Daftar Kebutuhan anak setiap bulan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (T.6);

Hlm.12 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tanggal 09 Januari 2025 yang di upload secara e-litigasi pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan tanggal 09 Januari 2025 yang di upload secara e-litigasi pada pokok tuntutananya disimpulkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor

Hlm.13 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009, selama persidangan berlangsung majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tanggal 05 Desember 2024, pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

Hak Asuh Anak/ Hadlonah

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013 (umur 11 tahun) ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan anak tersebut masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang serius dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan anak yang bernama NAMA ANAK binti TERGUGAT ada dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalangi pertemuan Tergugat dengan anak, dan Tergugat menolak permintaan Penggugat terhadap nafkah anak sejumlah Rp 8.000.000/bulan, karena Tergugat tidak sanggup untuk memenuhinya, terkait dengan Tergugat yang hanya seorang anggota TNI AD yang berpangkat bintara dengan penghasilan perbulan

Hlm.14 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di tambah tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok;

Menimbang, bahwa ternyata dalam replik dan dupliknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kata sepakat dalam menentukan besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, telah ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah akta otentik kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya, telah membuktikan, tempat tinggal Termohon saat ini berada di wilayah Kota Bandung, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri yang kemudian bercerai pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karenanya terbukti secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah akta otentik kelahiran anak, karenanya telah terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama **NAMA ANAK**, tanggal lahir, 06 April 2013 (umur 11 tahun), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm.15 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah Surat Perjanjian tentang nafkah anak yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Juli 2018, yang dinyatakan Penggugat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pokok anak sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tersebut keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan selama pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 11 tahun, yang saat ini tinggal dengan Penggugat dengan perawatan baik, Penggugat bertanggung jawab atas anak yang diasuhnya, Penggugat berkelakuan baik serta menyayangi anaknya, Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota TNI AD, namun tidak tahu penghasilannya dan Tergugat setiap bulan masih memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2, adalah surat keterangan dan rincian penghasilan Tergugat sebagai anggota TNI-AD dalam setiap bulannya sebesar Rp4.298.617,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), dan setelah dipotong iuran serta cicilan ke Bank Mandiri menjadi tersisa sejumlah Rp2.040.200,00 (dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah), sehingga Tergugat memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, dan T.4, adalah surat perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tentang biaya anak yang tinggal dengan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hlm.16 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



atau sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perminggu ditambah uang jajan dan kebutuhan lainnya, bukti ini telah dibantah Penggugat, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa T.5, adalah tulisan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai ungkapan seorang anak yang tetap merindukan sosok seorang ayahnya dalam hidupnya, karenanya selama anak tinggal dengan siapapun tidak boleh salah satu pihak menghalangi ayah atau ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.6, adalah catatan kebutuhan anak setiap bulan yang dirinci dan dipenuhi oleh Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti tertulis Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, kemudian bercerai pada tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013 (umur 11 tahun);
- Bahwa sejak terjadi perceraian anak tersebut awalnya tinggal dengan Tergugat, dan saat ini anak tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat serta keluarga Penggugat.
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan sehat, senang, dan terpelihara dengan baik, dan Penggugat dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan dapat bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas pengasuhan anaknya dan menyerahkan pengasuhan anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah anak setiap bulan sesuai kesanggupan, dan kesepakatan yang selama ini telah berjalan yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu ditambah uang jajan dan kebutuhan lainnya, sedangkan Penggugat

Hlm.17 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



meminta nafkah anak yang harus dibayar Tergugat perbulan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa penghasilan/ gaji Tergugat setiap bulan tersisa sejumlah Rp2.040.200,00 (dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum*

Hlm.18 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya”. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan keterangan para saksi telah terbukti, jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013 (umur 11 tahun), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan para saksi ditemukan pula fakta bahwa Penggugat adalah ibu yang baik taat beragama dan berperilaku baik serta bertanggung jawab atas anak yang ada dalam asuhannya, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar’i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak *hadhanah* atas anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak asuh anak/ *hadhanah* atas

Hlm.19 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013 (umur 11 tahun), ditetapkan pada Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan selaku pemegang hak hadlanahnya, maka Penggugat berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000-, (delapan juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% atau 20% pertahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sesuai dengan kebiasaan yang sudah dijalankan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari di luar dari keperluan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan dan di tambah uang jajan tambahan;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tidak ada kesepakatan terhadap besarnya penentuan pembebanan nafkah untuk anak yang ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1)

Hlm.20 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya ".

Menimbang, bahwa bukti T.1, telah memberi petunjuk yang patut diduga benar jika Tergugat masih memiliki beban pembayaran pinjaman di tempat lain yaitu Bank Mandiri sejumlah Rp1.885.327,00 sehingga Tergugat keberatan membayar nafkah anak sebanyak tuntutan Penggugat, akan tetapi Majelis menilai keberatan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk melapaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan/ hajat anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, dan T.2, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai anggota TNI-AD setelah dikurangi angsuran pinjaman sebesar Rp2.040.200,00 (dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anaknya secara layak sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa bukti T.3, dan T.4, adalah surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat tanggal 6 Juli 2018, dan di hadapan mediator pada tanggal 28 November 2023, namun dalam persidangan telah dibantah oleh Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Hlm.21 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan anak, sehingga perlu adanya perubahan, karena ternyata perjanjian tersebut isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis akan menentukan kembali besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hanya akan menetapkan biaya nafkah anak yang ada dalam asuhan Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, karena biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap saat akan mengalami perubahan, dan perbedaan, sehingga Tergugat dibebani membayar nafkah anak sesuai penghasilan dan kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak yang bernama **NAMA ANAK** (umur 11 tahun), antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kata sepakat, karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi penghasilan Tergugat sebagai anggota TNI-AD, dan kebutuhan pokok anak saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi (perubahan) harga kebutuhan sehari-hari serta

Hlm.22 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak tersebut perlu adanya kenaikan dengan ditambah 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK binti TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 06 April 2013 (umur 11 tahun), berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat (**PENGGUGAT binti XXX**), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp 1.000.000-, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahun;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025

Hlm.23 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Kamaludin, M.H.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh rupiah)

24 Hlm.24 dari 24 hlm.Put No.5480/Pdt.G/2024/PA.Badg